

Mensos Tinjau Koneksi Penyintas Longsor Tana Toraja



Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/4061694/mensos-tinjau-kondisi-penyintas-longsor-tana-toraja>

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melihat langsung kondisi penyintas sekaligus memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia dalam bencana tanah longsor di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Dalam rilis yang disiarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta pada Rabu, dengan menggunakan helikopter Mensos Risma mengunjungi para penyintas demi memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam beberapa minggu yang lalu. Ia pun menanyai para penyintas bencana longsor tersebut satu per satu terkait kebutuhan yang diperlukan oleh mereka.

Menurut Mensos, kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan harus menjadi perhatian khusus. Karena itu ia menggunakan pendekatan individual demi memastikan kelangsungan ekonomi tiap keluarga penyintas. Mensos Risma pun menyebutkan kebanyakan dari keluarga penyintas membutuhkan modal usaha, mengingat beberapa korban meninggal merupakan tulang punggung keluarga.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Sebelumnya Mensos Risma telah menyalurkan bantuan tahap awal pasca-kejadian dari gudang Dinas Sosial Toraja pada 13 April 2024. Bantuan selanjutnya dikirim dari beberapa gudang logistik yang berada di Kota Makassar.

Adapun jenis bantuan yang telah disalurkan antara lain tenda gulung, tenda keluarga portable, tenda serba guna, toilet portable, penerbit air, genset *powerbank*, peralatan dapur keluarga, kasur, selimut, matras, *family kit*, *kidsware*, makanan siap saji, makanan anak, dan beras. Nilai total bantuan yang telah diberikan sejumlah Rp713,6 juta.

Selain itu, PT Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan ikut ambil bagian dalam penanganan korban tanah longsor yang terjadi di dua titik di Tana Toraja yakni di Palangka Kecamatan Makale dan Randanbatu Kecamatan Makale Selatan, 13 April 2024 lalu yang menelan korban jiwa 20 orang.

PT Pegadaian memberikan bantuan kepada korban longsor dalam bentuk sandang, pangan dan *tools* edukasi anak korban longsor. Bantuan diserahkan langsung oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Rantepao, Pangalinan Matandung dan diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja, Adriana Saleng di posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis, 18 April 2024.

Di sela-sela penyerahan bantuan, Pangalinan Matandung mengatakan bantuan dari PT Pegadaian ini adalah bentuk kepedulian dan tanggungjawab sosial untuk korban longsor. “Bantuan yang diserahkan dirasa merupakan item yang sangat dibutuhkan para korban saat ini yang diharapkan dapat bermanfaat dan membantu mengurangi beban serta mengurangi dampak trauma khususnya pada anak-anak,” ujar Pangalinan Matandung.

Sebelumnya, PT Pegadaian juga memberikan bantuan kepada korban banjir bandang yang terjadi di Kota Palopo pada 29 Maret 2024. Semua bantuan ini merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang tentunya keberadaan Pegadaian di Masyarakat dapat terus bermanfaat baik dari berbagai produk maupun program yang ada.

Sumber Berita :

1. <https://www.antaranews.com/berita/4061694/mensos-tinjau-kondisi-penyintas-longsor-tana-toraja> 17 April 2024.
2. <https://kareba-toraja.com/pt-pegadaian-serahkan-bantuan-untuk-korban-tanah-longsor-di-tana-toraja/> 24 April 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Catatan :

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

- h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 - i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.